



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : 126 /DPMD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
KAPUAS HULU DAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2022

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kapuas Hulu dan Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAPUAS HULU DAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Sekretariat Panitia di Kabupaten Kapuas Hulu, membentuk Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Tugas Sub Panitia pemilihan di Kecamatan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan di

Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa, dan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Desa serta unsur terkait lainnya;

- b. mengawasi penerapan Protokol Kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa;
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan Protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten; dan
- d. bersama Panitia Pemilihan memutuskan keberatan terhadap hasil pemilihan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah keberatan tersebut di sampaikan oleh calon Kepala Desa yang mengajukan keberatan.

- KEEMPAT : Panitia Pemilihan dapat menetapkan Keputusan lainnya sepanjang menyangkut pelaksanaan Pemilihan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Apabila dipandang perlu dalam melaksanakan tugasnya Panitia dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022.

Dibuat di Putussibau
pada tanggal 11 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Camat Se Kabupaten Kapuas Hulu di Tempat;
6. Kepala Desa Sekabupaten Kapuas Hulu.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : 128 /DPMD/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN
KAPUAS HULU DAN SUB PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK TAHUN
2022

SUSUNAN PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI
KABUPATEN KAPUAS HULU DAN SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA DI KECAMATAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK TAHUN 2022

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
3.	KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
4.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT PUTUSSIBAU	PENGARAH
5.	KOMANDAN KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	PENGARAH
6.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH
7.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB

1	2	3
8.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
9.	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS
10.	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11.	KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
14.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
15.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
16.	UNSUR KEPOLISIAN RESORT PUTUSSIBAU	ANGGOTA
17.	UNSUR KOMANDO DISTRIK MILITER 1206 PUTUSSIBAU	ANGGOTA
18.	UNSUR KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK
TAHUN 2022

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
2.	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN	WAKIL KETUA
	SUB KOORDINATOR PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
5.	PELAKSANA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 8 ORANG	ANGGOTA

SUB PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN DALAM
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHUN 2022

NOMOR	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3
1.	CAMAT DI WILAYAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	KETUA
2.	SEKRETARIS KECAMATAN DI WILAYAHNYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	WAKIL KETUA
3.	SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN DI WILAYAHNYA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	SEKRETARIS
4.	KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DIWILAYAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	ANGGOTA
5.	KOMANDAN RAYON MILITER DI WILAYAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KADES	ANGGOTA
6.	KEPALA PUSKESMAS YANG DI WILAYAH PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU, 9



FRANSISKUS DIAAN